



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ZUL BUYUNG TANJUNG BIN DURLIS, NIK 1305013112650010, tempat/tanggal lahir Sekayan, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Korong Sakayan, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081378976341, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat emailrafli281023@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

YULIAR BINTI DAUT, NIK 1305017112730004, tempat/tanggal lahir Sekayan, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Korong Sakayan, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

DESMARNI BINTI MANSUR MAWAN, NIK 1305156212840001, tempat/tanggal lahir Kiambang, 22 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Korong Padang Bukit, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2 X 11

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



*Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon III**;*

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, keterangan anak kandung Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon di muka sidang;

; **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Prm tanggal 04 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Zul Buyung Tanjung bin Durlis**) dengan Pemohon II (**Yuliar binti Daut**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/06/II/1990, tertanggal 13 Desember 2023;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

2.1 **NOFRINALDI BIN ZUL BUYUNG TANJUNG**, Umur : 33 tahun, tempat tanggal lahir : Sakayan, 26 November 1990, Pendidikan Terakhir : SLTP;

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



2.2 YENI DELIA SARI BINTI ZUL BUYUNG TANJUNG, Umur : 24 tahun,
tempat tanggal lahir : Tanjung Balai Karimun, 23 Agustus 1999,
Pendidikan Terakhir : SLTA;

2.3 YARNI BINTI ZUL BUYUNG TANJUNG, Umur : 21 tahun, tempat
tanggal lahir : Sakayan, 21 Oktober 2002, Pendidikan Terakhir : SLTA;

2.4 RAFLI BIN ZUL BUYUNG TANJUNG, Umur : 18 tahun 3 bulan,
tempat tanggal lahir : Sakayan, 07 September 2005, Pendidikan
Terakhir : tidak tamat SD;

3. Bahwa Pemohon III telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon III yang bernama Novrika Hendra bin H. Samsul Bahri Dt. Maharajo Dirajo kemudian Pemohon III telah resmi bercerai di hadapan Pengadilan Agama Pariaman dengan dibuktikan adanya Akta Cerai Nomor : 178/AC/2011/PA.Prm, tertanggal 28 Juni 2011, dari Pengadilan Agama Pariaman di Pariaman;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon III dengan suami Pemohon III yang bernama Novrika Hendra bin H. Samsul Bahri Dt. Maharajo Dirajo telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ALFANI ZAHRA BINTI NOVRIKA HENDRA**, Umur : 17 tahun 3 bulan, tempat tanggal lahir : Pasa Dama, 14 September 2006, Pendidikan Terakhir : SD;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama;

Nama	: Rafli bin Zul Buyung Tanjung
Nik	: 1305012909050001
Tempat/tanggal lahir	: Sakayan, 07 september 2005 (umur 18 tahun 3 bulan)
Agama	: Islam

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Tidak tamat SD
Pekerjaan : Sopir
Tempat kediaman di : Korong Sakayan, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan anak kandung Pemohon III yang bernama :

Nama : **Alfani Zahra binti Novrika Hendra**
Nik : 1305155409060001
Tempat/tanggal lahir : Pasa Dama, 14 September 2006 (umur 17 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : Korong Padang Bukit, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dengan Pemohon III, telah melengkapi syarat administrasi pengajuan perkara dispensasi nikah anak Pemohon I, Pemohon II, dan anak Pemohon III, dengan melampirkan sebagai berikut;

- 6.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua;
- 6.2 Fotokopi Kartu Keluarga;
- 6.3 Fotokopi Akta Kelahiran Anak;
- 6.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami; dan
- 6.5 Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak;

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan Pemohon III telah mempunyai Fomulir Penolakan Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Nomor : B.2024/Kua.03.05.7/PW.01/12/2023, tertanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung sebagaimana terlampir;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor : 391/HC-LA/XII/2023, tertanggal 04 Desember 2023, dari UPTD. Puskesmas Lubuk Alung;

9. Bahwa Pemohon III telah mempunyai Surat Keterangan Sehat Reproduksi anak Pemohon III dengan Nomor : 0013/TU-UMUM/HC-LA/I/2024, tertanggal 03 Januari 2023, dari UPTD. Puskesmas Lubuk Alung;

10. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

11. Bahwa alasan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Rafli bin Zul Buyung Tanjung**) karena anak Pemohon I dan Pemohon II (**Rafli bin Zul Buyung Tanjung**) dengan anak Pemohon III yang bernama (**Alfani Zahra binti Novrika Hendra**) telah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih dan telah melakukan hubungan suami isteri sehingga membuat anak

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



Pemohon III (**Alfani Zahra binti Novrika Hendra**) hamil, karena telah hamil, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menikah secara *sirri* anak-anak tersebut pada tanggal 24 Mei 2022 dan telah melahirkan dua kali yang pertama pada tanggal 28 April 2022 akan tetapi anak tersebut meninggal dunia dan yang kedua keguguran yang terjadi pada tanggal 07 Desember 2022;

12. Bahwa sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III masih dibawah umur, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III bermaksud ingin menikah anak-anak tersebut secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan buku nikah;

13. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II, dengan anak Pemohon III tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perkara perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak sedangkan anak Pemohon III berstatus Perawan;

15. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala keluarga dan telah mempunyai pekerjaan;

16. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III, masih belum cukup umur untuk menikah, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (**Rafli bin Zul Buyung Tanjung**), dengan anak Pemohon III (**Alfani Zahra binti Novrika Hendra**) untuk melakukan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Zul Buyung Tanjung bin Durlis**), Pemohon II (**Yuliar binti Daut**), dan Pemohon III (**Desmarni binti Mansur Mawan**);
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Rafli bin Zul Buyung Tanjung**) untuk melakukan perkawinan dengan anak Pemohon III bernama (**Alfani Zahra binti Novrika Hendra**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Prm tanggal 04 Januari 2024 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan: a) Benar Para Pemohon sebagai orang tua

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sama-sama ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rafli bin Zul Buung Tanjung dengan anak kandung Pemohon III bernama Alfani Zahra binti Novrika Hendra, b) Pendorong utama Para Pemohon dan segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin cinta dengan anak kandung Pemohon III tersebut sudah satu tahun lebih dan sudah bertunangan serta hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menghamili anak kandung Pemohon III (calon istrinya) bernama Alfani Zahra binti Novrika Hendra dan anak kandung Pemohon III tersebut telah melahirkan anak pertama pada bulan 28 April 2022 akan tetapi anak tersebut meninggal dunia, dan pada tanggal 07 Desember 2022 anak kandung Pemohon III juga keguguran, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, dan c) Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, calon mempelai laki-laki bernama **Rafli bin Zul Buyung Tanjung**, umur 18 tahun dan 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Korong Sikayan, Nagari Pasia Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar ia sudah satu tahun lebih sampai sekarang telah sama-sama menjalin hubungan cinta dengan anak kandung Pemohon III Bernama Alfani Zahra binti Nofrika Hendra;

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan perempuan bernama Alfani Zahra binti Novrika Hendra tersebut sudah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan;
- Bahwa penyebab ia dengan perempuan bernama Alfani Zahra binti Novrika Hendra tersebut ingin segera menikah adalah karena hubungan ia dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat, bahkan ia dengan calon istrinya tersebut pernah melakukan hubungan badan sehingga calon istrinya tersebut pada tanggal 28 April 2022 telah melahirkan anak pertama, namun anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2022 ia telah menikah secara sirri dengan calon istrinya tersebut, dan benar juga pada tanggal 07 Desember 2022 calon istrinya tersebut keguguran;
- Bahwa ia betul-betul mencintai dan menyayangi Alfani Zahra binti Novrika Hendra, sehingga untuk menikahinya ia tidak pernah merasa terpaksa dan hanya semata-mata keinginan mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa ia sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala keluarga jika menikah, mencari nafkah dan menafkahi isteri dan anak serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu ia akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram nikah antara ia dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa ia bekerja sebagai sopir yang mempunyai penghasilan setiap bulannya minimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia betul-betul telah siap untuk berumah tangga dan menjadi ayah dari anak dan kepala keluarga;

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama **Alfani Zahra binti Nofrika Hendra**, umur 17 tahun dan 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Korong Padang Bukit, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia anak kandung Pemohon III;
- Bahwa benar ia sudah satu tahun lebih sampai sekarang telah sama-sama menjalin hubungan cinta dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon bernama Rafli bin Zul Buyung Tanjung;
- Bahwa ia dengan laki-laki bernama Rafli bin Zul Buyung Tanjung tersebut sudah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan;
- Bahwa penyebab ia dengan laki-laki bernama Rafli bin Zul Buyung Tanjung tersebut ingin segera menikah adalah karena hubungan ia dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat, bahkan ia dengan calon suaminya tersebut pernah melakukan hubungan badan sehingga calon suaminya telah menghamilinya dan benar pada tanggal 28 April 2022 ia telah melahirkan anak pertama, namun anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2022 ia telah menikah secara sirri dengan calon suaminya tersebut, dan benar juga pada tanggal 07 Desember 2022 ia juga keguguran;
- Bahwa ia betul-betul mencintai dan menyayangi calon suaminya tersebut, sehingga untuk menikahinya ia tidak pernah merasa terpaksa dan hanya semata-mata keinginan mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa ia sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, memelihara anak-anak dan akan terus

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu ia akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;

- Bahwa tidak ada hubungan mahram nikah antara ia dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa ia betul-betul telah siap untuk berumah tangga dan menjadi ibu dari anak dan ibu rumah tangga;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 341/06/II/1990 tanggal 13 Desember 2023 atas nama Zul Buyung Tanjung dengan Yuliar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Parwiaman, Provinsi Sumatera Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Zul By. Tanjung Nomor 1305013112650010 tanggal 03 April 2013 dan Nomor 1305017112730004 tanggal 08 November 2022 atas nama Yuliar, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rafli Nomor 1305-LT-1710207-0201 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 Oktober 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1305012903120015 tanggal 17 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman,

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



Provinsi Sumatera Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Rafli Nomor 1305012909050001 tanggal 06 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 178/AC/2011/PA.Prm tanggal 28 Juni 2011 atas nama Nofrika Hendra dengan Desmarni, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Alfani Zahra Nomor 1305155409060001 tanggal 06 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alfani Zahra Nomor 9275/T/06/2011 tanggal 07 Desember 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1305150601160001 tanggal 20 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.9);

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Alfani Zahra, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 2 X 11 Enamg Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 Juni 2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Reproduksi atas nama Alfani Zahra Nomor 0013/TU-UMUM/HC-LA/I/2024 tanggal 03 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk atas nama Rafli dan Alfani Zahra Nomor B.2024/Kua.03.05.7/PW/01/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.12);

Bahwa, di samping itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Sudirman bin Mansyurdin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2 X 11 Enam Lngkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah Adik Ipar Pemohon III, dalam diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak empat orang dan anak yang bernama Rafli adalah anak keempat Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III bernama Desmarni;
- Bahwa Pemohon III telah bercerai secara resmi dengan mantan suaminya bernama Novrika Hendra;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon III dengan mantan suaminya bernama Novrika Hendra tersebut dikurniai anak satu orang bernama Rafli;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Rafli telah lama berparan dengan anak kandung Pemohon III bernama Alfani Zahra;
- Bahwa anak kandung Pemohon I, Pemohon II dan anak kandung Pemohon III tersebut sama-sama belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan aturan berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sama-sama berkeinginan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III tersebut saling mencintai dan menyayangi, sehingga untuk melangsungkan perkawinan mereka berdua tidak pernah merasa dipaksa dan terpaksa;
- Bahwa seandainya tidak dinikahkan, sangat dikhawatirkan akan terjadi lagi hal-hal yang lebih tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat, seperti nikah liar dan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan bunuh diri;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



2.-----

Yeni Delia Sari binti Zul Buyung Tanjung, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Korong Selayan, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan dalam diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung kedua dari empat orang bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III bernama Desmarni;
- Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Pemohon III dan mereka telah bercerai secara resmi dengan mantan suaminya bernama Novrika Hendra;
- Bahwa Pemohon III dalam perkawinannya dengan mantan suaminya bernama Novrika Hendra tersebut dikurniai anak satu orang bernama Alfani Zahra;
- Bahwa antara adik kandung saksi bernama Rafli telah lama berparan dengan anak kandung Pemohon III bernama Alfani Zahra;
- Bahwa adik kandung saksi bernama Rafli tersebut belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena baru berumur sekitar kurang lebih 18 (delapan) tahun, sedangkan anak kandung Pemohon III bernama Alfani Zahra tersebut baru berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa adik kandung saksi dengan anak kandung Pemohon III tersebut sama-sama berkeinginan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



- Bahwa adik kandung saksi dengan anak kandung Pemohon III tersebut saling mencintai dan menyayangi, sehingga untuk melangsungkan perkawinan mereka berdua tidak pernah merasa dipaksa dan terpaksa;
- Bahwa seandainya tidak dinikahkan, sangat dikhawatirkan akan terjadi lagi hal-hal yang lebih tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat, seperti nikah liar dan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan bunuh diri;
- Bahwa antara adik kandung saksi dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai laki-laki, orang tua calon mempelai perempuan dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon istri/suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Rafli bin Zul Buyung Tanjung bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon III bernama Alfani Zahra binti Novrika Hendra, namun anak kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



jauh, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) dan (P.12) serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) dan (P.12) yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti (P.1) diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I (Zul Buyung Tanjung bin Durlis) dengan Pemohon II (Yuliar binti Daut) benar suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Januari 1990;
- Berdasarkan alat bukti (P.2) diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama Zul Buyung Tanjung bin Durlis beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti (P.3) diperoleh fakta bahwa benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Rafli bin Zul Buyung Tanjung lahir pada tanggal 07 September 2005;
- Berdasarkan alat bukti (P.4) diperoleh fakta bahwa benar Pemohon I bernama Zul Buyung Tanjung Kepala Keluarga dari seorang istri dan empat orang anak;
- Berdasarkan alat bukti (P.5) diperoleh fakta bahwa benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Rafli bin Zul Buyung Tanjung beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti (P.6) diperoleh fakta benar Pemohon III bernama Desmarni binti Mansur Mawan telah bercerai dengan mantan suaminya bernama Novrika Hendra bin H. Samsul Bahri Dt. Maharajo Dirajo dengan Akta Cerai Nomor 178/AC/2011/PA.Prm tanggal 28 Juni 2011;
- Berdasarkan alat bukti (P.7) diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon III bernama Alfani Zahra beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti (P.8) diperoleh fakta bahwa benar anak kandung Pemohon III bernama Alfani Zahra lahir pada tanggal 14 September 2006;

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



- Berdasarkan alat bukti (P.9) diperoleh fakta bahwa Desmani binti Mansur Mawan ibu kandung dari Alfani Zahra;
- Berdasarkan alat bukti (P.10) diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon III bernama Alfani Zahra pendidikannya hanya tamatan Sekolah Darar;
- Berdasarkan alat bukti (P.11) diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon III bernama Alfani Zahra sehat reproduksinya;
- Berdasarkan alat bukti (P.12) diperoleh fakta bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman menolak kehendak pernikahan anak Para Pemohon karena masing-masingnya belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bisa bekerja sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan sebagai seorang istri sebagai ibu rumah tangga;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, bahkan calon mempelai perempuan telah pernah melahirkan dan keguguran;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) dan (P.12) (yang telah memenuhi

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung Para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat laki-laki dewasa, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan bahkan anak kandung Pemohon III telah pernah melahirkan dan keguguran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena anak kandung Para Pemohon masing-masingnya belum cukup umur untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan setelah adanya Penetapan Dispensasi Kawin atas Rafli bin Zul Buyung Tanjung (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) dan Alfani Zahra binti Novrika Hendra (anak kandung Pemohon III) dari Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang laki-laki tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai laki-laki tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang laki-laki dewasa, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai laki-laki itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa,

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

3. Bentuk hubungan calon mempelai laki laki dengan calon mempelai perempuan sudah sangat erat dan intim, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

4. Karena calon mempelai laki-laki dengan calon perempuan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri, bahkan calon mempelai perempuan tersebut pernah melahirkan, namun anak tersebut meninggal dunia, maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I, Pemohon II bernama Rafli bin Zul Buyung Tanjung dan kepada anak kandung Pemohon III bernama Alfani Zahra binti Novrika Hendra untuk melakukan akad pernikahan demi menjaga kemaslahatan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Rafli bin Zul Buyung Tanjung)** untuk melaksanakan akad perkawinan dengan anak kandung Pemohon III bernama **(Alfani Zahra binti Novrika Hendra)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Amrizall, SH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ekarini Oktavia, S.Ag, MH** sebagai Panitera siding serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Amrizal, SH

Panitera Pengganti

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm



Ekarini Oktavia, S.Ag, MH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	P N B P	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)